BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian data

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis, penulisan wawancara langsung. Penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan prosedur pembiayaan dan kelayakan nasabah pembiayaan bsm oto di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin. Data-data ini penulis peroleh melalui wawancara langsung dengan seorang informan yakni pegawai yang membidangi pembiayaan (*Junior Consumer Banking Relationship Manager*) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin.

Yaitu:

a. Nama : Siti Aminah
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. Agama : Islam
d. Jabatan : *Junior Consumer Banking Relationship Manager* (Jr.CBRM)
e. Alamat : Jln. Pramuka Km 6 Komplek Gugus Depan Jalur 1 No 102 Banjarmasin.

Data-data ini penulis peroleh melalui wawancara langsung dengan seorang informan yakni pegawai yang membidangi pembiayaan (*Credit Marketing Officer*) PT Mandiri Tunas Finance Banjarmasin.

Yaitu:

a. Nama : Dede Toyib Nurholis

b. Jenis Kelamin : Laki-laki

c. Agama : Islam

d. Jabatan : *Credit Marketing Officer*

e. Alamat : Komp. Griya Ulin Permai Jl. Gagak No. 20 RT.01 RW.03 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Banjarmasin.

Pembiayaan bsm oto pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) adalah produk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam melakukan pembiayaan bsm oto tersebut. Pada tahun 2018-2019 jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan bsm oto sekitar kurang lebih 40 orang nasabah..

Akad yang digukanan dalam melakukan pembiayaan bsm oto pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin adalah akad murabahah. Akad murabahah pada jual beli sering digunakan dalam rangka pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin salah satunya pembiayaan bsm oto, dimana Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin akan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dari pemilik asal dan membayar harga beli secara tunai kepada pemilik asal, lalu menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga

jual sebesar nilai harga beli dari pemilik asal ditambah margin keuntungan bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin yang telah disepakati oleh para bank dan nasabah dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh bank. Cara nasabah melakukan pembiayaan bsm oto dengan membayar cicilan perbulan kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin yang sesuai dengan ketentuan dan waktu yang dipilih oleh nasabah pada kesepakatan awal tersebut. Dalam melakukan pembiayaan bsm oto, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin masih berkerja sama dengan PT Mandiri Tunas Finance Banjarmasin untuk menilai nasabah dan menyutujui nasabah yang ingin melakukan pembiayaaan bsm oto di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin. Dalam melakukan pembiayaan bsm oto di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin, bank akan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan barang yang dibeli akan dibayar secara tunai dan akan dijual kembali kepada nasabah dengan harga ditambah dengan margin keuntungan yang sudah ditentukan oleh pihak bank kesepakatan perjanjian diawal yang sudah dijelaskan oleh pihak bank.

1. Prosedur Penyaluran Pembiayaan OTO pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin

a. Prosedur pengajuan penyaluran persyaratan pembiayaan bsm oto

Dalam mengajukan pembiayaan ini nasabah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh nasabah, dalam melakukan pembiayaan nasabah juga harus mengikuti prosedur-prosedur pembiayaan. Adapun tahapan

yang perlu dilakukan dalam melakukan pengajuan penyaluran pembiayaan adalah sebagai berikut :

1) Nasabah datang ke kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) A. Yani Banjarmasin untuk melakukan permohonan pembiayaan, bank menjelaskan tentang pembiayaan murabahah dan persyaratannya apa saja terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan mengisi formilir pembiayaan dan menyerahkan syarat-syarat pembiayaan.
2) Kemudian pihak bank akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan syarat-syarat pengajuan pembiayaan tersebut.
3) Setelah itu, bank melakukan mengecekan di *BI Checking* untuk mengetahui apakah nasabah tersebut mempunyai pinjaman atau pembiayaan di bank lain atau tidak dan mengetahui nasabah tersebut baik atau tidak dalam melakukan pembiayaan
4) Setelah itu pengecekan dokumen identitas nasabah seperti KTP, Kartu Keluarga/Akta Nikah Pemohon, NPWP, dan lain-lain yang harus disesuaikan dengan data nasabah. Pengecekan ini Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) A. Yani Banjarmasin berkerjasama dengan Mandiri Tunas Finance dikernakan BSM belum memiliki aplikasi. Jadi, MTF membantu dalam penilaian nasabah apakah nasabah tersebut disetujui atau tidak dan juga masing-masing dari pihak bank harus memiliki dokumen nasabah, jadi jika salah satu bank BSM tidak memiliki dokumen maka bisa meminta dokumennnya dengan bank MTF atau juga sebaliknya dalam menilai nasabah tersebut..

5) Setelah pengecekan identitas nasabah, bank juga mengecek tentang masalah lama berkerja, jabatan, dan juga gaji yang didapat setiap bulanya pengecekan ini untuk informasi pekerjaan dan kantor karyawan dan wiraswasta/profesional.[60]

Pengecekan dokumen ini Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) A. Yani Banjarmasin berkerjasama dengan Mandiri Tunas Finance dikernakan BSM dan MTF harus memiliki dokumen nasabah, jika bank BSM tidak memiliki dokumen maka bisa meminta dokumennnya dengan bank MTF, agar bisa menilai dilapangan.[61]

6) Setelah semua syarat dan data sudah terpenuhi, maka data yang sudah lengkap akan diproses oleh pihak bank.
7) Setelah proses selesai dan tidak ada terjadi masalah, bank akan menilai jaminan yang akan dibeli oleh nasabah melalui survey lapangan dan mencari harga banding pengecekan di lapangan ini berkerja sama oleh PT Mandiri Tunas Finance (MTF).
8) Setelah pengecekan maka akan berlanjut ke tahap selanjutnya keputusan persetujuan dari pimpinan PT Mandiri Tunas *Finance* (MTF) disini akan diketahui apakah pengajuan ini disetujui atau tidak dari pihak bank MTF.
9) Setelah semua dapat persetujuan setujui dari PT Mandiri Tunas *Finance* (MTF), maka akan dilakukan akad.

---

[60]Siti Aminah, *Junior Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Februari 2019.

[61]Dede Toyib Nurholis, *Credit Marketing Officer* PT Mandiri Tunas Finance Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 Februari 2019.

Pada akad tersebut Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin akan membeli motor/mobil kepada dealer yang sudah berkerjasama dengan pihak bank, kemudian Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin menjualnya kepada nasabah dengan ansuran yang disepakati dari harga atau jangka waktunya, serta margin yang sudah ditetapkan dari keuntungan yang disepakati oleh pihak bank, dan keuntungan tidak bisa berubah sampai pelunasan pembayaran.[62]

Nasabah harus mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pembiayaan bsm oto di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin sebagai berikut:

Kelebihan Produk bsm oto

1) Produk kompetitif dengan margin yang rendah semakin mengikat minat nasabah untuk memilih Bank Syariah Mandiri sebagai wadah pembiayaan kepemilikan mobil baru atau bekas.
2) Berkah sesuai syariah karena menggunakan akad murabahah (jual beli).
3) Angsuran yang tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga membuat nasabah merasa lebih aman untuk menjaga alur kas.
4) Bisa membiayai mobil baru atau bekas dari seluruh dealer di Indonesia.

Kekurangan Produk bsm oto

1) Masyarakat belum mengenal produk bsm oto karena masih didominasi oleh leasing-leasing konvensional.

[62]Siti Aminah, *op.cit.*, Banjarmasin, 13 Februari 2019.

2) Tidak adanya refund (pengembalian dana) atau fee (biaya) untuk sales dealer sehingga dealer enggan memberikan referensi untuk ke Bank Syariah Mandiri.[63]

Berikut ini adalah persyaratan yang harus diketahui oleh nasabah sebelum melakukan pengajuan pembiayaan bsm oto di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin :

1) Perorangan dengan masa kerja/usaha minimal 2 tahun di bidangnya (karyawan tetap/wiraswasta/profesional).
2) WNI cakap hukum.
3) Usia permohon pada saat pengajuan BSM Oto minimal 21 tahun atau sudah menikah dengan usia maksiamal 55 tahun (untuk karyawan) dan 60 tahun (untuk wiraswasta) pada saat jatuh tempo.
4) Pengajuan BSM Oto dapat dilakukan secara individu atau kolektif oleh instasi dimana permohonan bekerja.
5) Untuk fasilitas *Car Ownership Program* (COP) diperlukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan instansi perusahaan.64
6) Jumlah pembiayaan maksimal Rp 2.000.000.000, mobilnya yang bisa dilakukan pembiayaan ialah mobil dari keluaran keluaran Jepang, Amerika, Eropa.[65]

Untuk memudahkan divisi *consumer sales*/J.r CBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin memverifikasi

[63]*Ibid.*

[64]Broser Pembiayaan BSM OTO Tahun2019.

[65]Siti Aminah, *op.cit.*, Banjarmasin, 01 Meret 2019.

kelengkapan data nasabah, bank membuat tabel untuk mengecek kelengkapan tersebut. Adapun tabel tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.1 Dokumen yang harus dilengkapi dari nasabah

Dokumen Nasabah	Karyawan	Profesional	Wiraswasta
Asli formulir permohon pembiayaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani	✓	✓	✓
Fotokopi KTP Permohoon/kartu Identitas lainnya (nasabah dan pasangan)	✓	✓	✓
Fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah/Cerai	✓	✓	✓
Fotokopi SUI,TDP dan Akta Pendirian Perusahaan			✓
Fotokopi Laporan Keuangan 2 tahun terakhir		✓	✓
Fotokopi Ijin Praktek atau usaha		✓	
Asli Slip Gaji dan Surat Keterangan Pegawai Tetap	✓		
Fotokopi Rekening Koran/tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓	✓
Fotokopi NPWP (untuk jumlah pembiayaan ≥ 50 juta)	✓	✓	✓
Fotokopi Rekening Listrik/Air/Tlp	✓	✓	✓

Sumber : Brosure Pembiayaan OTO Tahun 2019

Adapun simulasi pembiayaan bsm oto serta persentase margin dan jangka waktu pembiayaan BSM OTO yang ditawarkan pihak bank Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin kepada nasabah, penyajian sebagai berikut tersaji di taber dibawah ini :

Tabel 4.2 Simulasi Angsuran Pembiayaan BSM OTO

Pembiayaan (Rp)	Ansuran per-jangka waktu (Rp)				
	12	24	36	48	60
100.000.000	8.721.987	4.557.012	3.179.973	2.500.392	2.100.186
125.000.000	10.902.473	5.696.265	3.974.967	3.125.490	2.925.233
150.000.000	13.082.967	6.835.518	4.769.960	3.750.588	3.150.279
175.000.000	15.263.462	7.974.772	5.564.953	4.375.686	3.675.326
200.000.000	17.443957	9.114.025	6.359.947	5.000.784	4.200.372
225.000.000	19.642451	10.253.278	7.154.940	5.650.980	4.725.419
250.000.000	21.804.946	11.392.531	7.949.933	6.876.078	5.250.465
275.000.000	23.985.440	12.531.784	8.744.926	6.876.078	5.775.512
300.000.000	26.165.935	13.671.037	9.539.920	7.501.176	6.300.558

Sumber : Brosure Pembiayaan BSM OTO Tahun 2019

Tabel 4.3 Persentase Margin dan Jangka Waktu Pembiayaan BSM OTO

Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun
Setara *(flat)*	4,6 %	4,76 %	4,91 %	5,05 %	5,20 %

Sumber : Brosure Pembiayaan OTO Tahun 2019[66]

[66]Broser pembiayaan BSM OTO 2019.

Tahapan Proses Pengajuan Pembiayaan oto di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin adalah sebagai berikut:

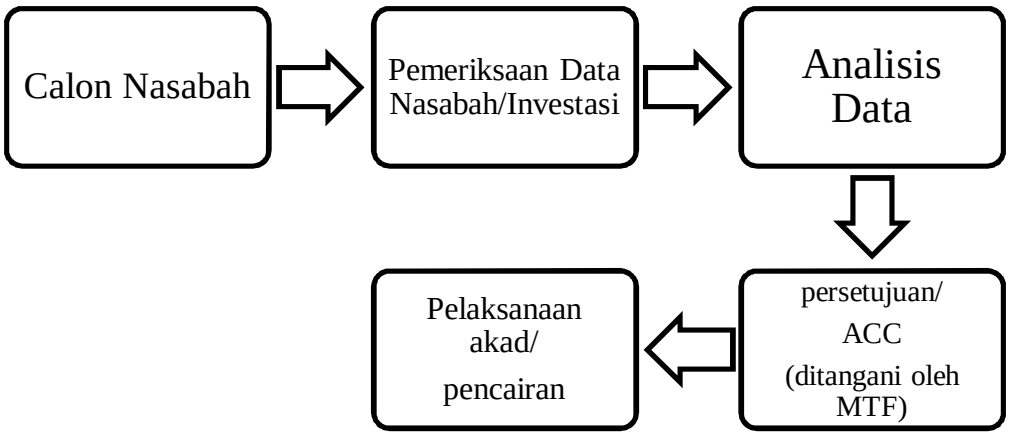

Skema 4.1 Proses Pengajuan Pembiayaan

Sumber: Hasil Penelitian 2019 (Dibuat 04 Maret 2019

b. Proses pembiayaan dari tahap permohonan sampai dengan pencairan

Setiap calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan akan melewati beberapa tahap dari pengajuan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut disetujui dan akhirnya dicairkan, adapun tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut:

1) Tahap permohonan calon nasabah

Dalam hal ini nasabah yang ingin melakukan pembiayaan bsm oto diwajibkan untuk mengisi formulir yang akan diberikan oleh pihak bank, setelah selesai mengisi formulir tersebut nasabah menyerahkan kembali kepada pihak bank dengan melampirkan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak bank, syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah adalah sebagai berikut:

a) Untuk Pegawai

1. Fotocopi KTP/identitas permohon suami/istri
2. Fotocopi Kartu Keluarga
3. Fotocopi surat nikah
4. Fotocopi dokumen Agunan
5. Surat keterangan berkerja/pengangkatan
6. Slip gaji asli bulan terakhir

b) Untuk Peorangan/wirausaha

1. Fotocopi KTP/Identitas permohonan suami/istri
2. Fotocopi Kartu Keluarga
3. Fotocopi surat nikah
4. Legalitas usaha
5. NPWP

Setelah data tersebut dilengkapi oleh calon nasabah maka pihak *Credit Marketing Officer* (COM) akan memproses data dari calon nasabah.

2) Tahap investasi

Tahap kedua dilakukan oleh *Junior Consumer Banking Relationship Manager* (Jr.CBRM)/*Consumer Sales* atau *Credit Marketing Officer* (COM) pemeriksaan ini bisa diwakili dari Jr. CBRM atau dari COM, jadi jika Jr. CBRM tidak bisa mengikuti pemeriksaan maka COM yang menangani kerana perannya COM sebagi supplier dan juga sebagai pengusul, jadi tugasnya COM untuk menilai kelayakan calon nasabah dilapangan dari memeriksa kebenaran, kewajaran atau validasi surat permohonan pembiayaan dan lampiran

(sesuai/wajar). Kemudian pihak bank melakukan BI *checking*, untuk memastikan konsisi nasabah, ppihak bank juga melakukan servei dan melakukan penilaian kepada calon nasabah dengan menggunakan penilaian sederhana.

3) Tahap Persetujuan Pembiayaan BSM OTO

Setelah melakukan BI *checking* dan terbukti dalam pembiayaan bahwa calon nasabah tidak bermasalah atau tidak masuk daftar hitam, maka tahap selanjutnya prosesnya juga dilihat darikemanpuan, jangka waktu pembayaran yang dianalisis dengan mengggunakan 5C diantaranya *Character* (karakter nasabah) seperti riwayat hidup calon nasabah, *Capital* (modal yang dimiliki), *Capacity* (kemampuan pembayaraan ansuran pembiayaan untuk melunasi kewajibannya), *Collateral* (jaminan dalam kelangsungan pembayaran ansuran), *Condition of economy* (kondisi ekonomi calon nasabah).

4) Jaminan

Setelah persetujuan dilakukan selanjutnya jaminan dalam pembiayaan untuk mengantisipasi calon nasabah yang melakukan kecurangan. Jaminan yang dimaksud dalam pembiayaan tersebut ialah jaminan BPKB mobil yang disimpan oleh pihak bank dari PT Mandiri Tunas *Finance* dan pihak dealer harus membuat surat pernyataan bahwa BPKB yang sudah selesai harus wajib diserahkan kebank sebagai jaminan.

5) Tahap pencairan

Setelah permohonan pembiayaan calon nasabah disetujui dari pihak PT Mandiri Tunas *Finance* untuk melakukan pencairan, pihak bank langsung memberikan sejumlah dana yang tercantum. Dalam proses pencairan dana pihak

bank melakukan perjanjian melakui akad pembiayaan dilengkapi dengan menyertakan slip pengambilan, slip setoran, tabungan, dan jaminan tujuan ini untuk mengantisipasi calon nasabah dalam melakukan kecurangan.

6) Tahap jangka waktu pembayaran

Untuk tahap selajutnya, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar ansuran yang telah disepakati dalam yangka waktu yang sudah ditentukan pada perjanjian diawal.

7) Tahap Pencairan Pembiayaan BSM OTO

Nasabah akan mengajukan surat permohonan pencairan pembiayaan dan kemudian pihak bank Jr. CBRM menerima surat permohonan tersebut dan melakukan mengecekan antara lain, pihak bank melakukan perjanjian melalui akad pembiayaan dilengkapi dengan menyertakan seperti tabungan, slip pengembalian, slip setoran, surat sanggup pembayaran dan jaminan seperti BPKB, biaya pengikatan jaminan telah dibayar nasabah, pelunasan pembiayaan telah dilakukan oleh pihak bank, kemudian setelah akad selesai dilakukan pelunasan yang sudah terkoneksi dengan PT Mandiri Tunas *Finance* yang sudah disetujui BSM, dan BSM membayarkan kedealer dengan persyaratan lainnya, hasil pengecekan dari pihak bank dan langsung diberikan sejumlah dana. Jaminan BPKB harus diserahkan kedealer untuk penyimpanan di PT Mandiri Tunas Finance, dealer harus membuat surat pernyataan bahwa BPKB yang sudah selesai harus wajib diserahkan sebagai jaminan.

c. Persetujuan Pembiayaan OTO

Setelah semua pengajuan dan persyaratan dilakukan dan mendapatkan persetujuan dari pihak bank PT Mandiri Tunas *Finance*, selajutnya berkas diserahkan kepada Bank Syariah Mandiri untuk dilakukan persiapan akad. Setelah dilihat dari penghasilan atau pendapatan kondisi nasabah yang sekarang, serta berupa jaminan BPKB mobil untuk dilakukan pengecekan agar bisa melakukan akad baru.

d. Proses Pencairan Pembiayaan OTO

Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin meminta kepada nasabah untuk membayar uang muka atau yang sering dikatakan DP pembiayaan OTO sebagai proses pembayaran awal dan juga bukti keseriusan nasabah ingin membeli mobil tersebut, nasabah harus menyediakan uang muka sekitar minimal 25% dari harga unitnya dan ditambah dengan biaya-biaya yang harus dibayarkan. setelah pembayaran berlangsung, pihak bank dan nasabah akan melakukan akad dan tinggal menunggu pencairan.

e. Jumlah yang Dikeluarkan Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin dalam Pembiayaan OTO

Dalam jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin kepada nasabah yaitu untu miniman tidak ditentukan sedangkan untuk maksimal sekitar Rp 2.000.000.000.

f. Proses Pelunasan Pembiayaan OTO di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaramasin.

Nasabah harus melunasi pembiayaan oto di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaramasin sebelum jangka waktu sudah ditentukan walaupun Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin tidak menggunakan sangsi kepada nasabah yang menunda pembiayaan OTO tersebut, tapi jika nasabah yang melunasi sebelum jangka tempo yang disepakati maka pihak bank akan memakukan penggurangan atau potongan harga dari kesepakatan pembiayaan yang telah disepakati oleh nasabah tersebut.[67]

2. Data Studi Kelayakan Nasabah Pembiayaan BSM OTO Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin.

Sebelumnya sebagaimana penulis singgung sebelumnya pada prosedur pembiayaan BSM Berikut adalah studi kelayakan pembiayaan oto dengan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin.

Bahwa sebelum pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin dan pihak bank PT Mandiri Tunas *Finance* (MTF) Banjarmasin memberikan persetujuan pembiayaan maka harus melalui analisis pembiayaan. Dalam melakukan pembiayaan oto pada nasabah banyak hal yang perlu dihitung dan pertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga analisis pembiayaan menjadi tepat guna. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nasabah yang jujur dan amanah sehingga pembiayaan yang terjadi dapat lancar sampai dinyatakan lunas dalam pembiayaan dan pembiayaanya tepat waktu tidak lalai dalam melakukan pembiayaan.

[67]Siti Aminah, *op.cit.*, Banjarmasin, 01 Meret 2019.

Berikut adalah studi kelayakan pembiayaan Berikut adalah studi kelayakan pembiayaan OTO di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin.

a. Analisis Administrasi Nasabah Pembiayaan OTO

Berkas dikumpukan oleh pihak *consumer sales* BSM dan pihak Bank CMO MTF, dan dikakukan wawancara awal sehingga diketahuai kemana/pembiayaan apa yang dilakukan. Setelah sudah diketahui pembiayaan yang ingin diambil oleh calon nasabah, maka calon nasabah dimintakan dokumen-dokumen berupa fotocopy KTP, KK, Surat Nikah, NPWP, dan lain-lain sesuai dengansyarat diprosedur. Setelah administrasi dilakukan kemudian BI *cheking* apabila calon nasabah tidak pernah mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet di bank laian dan lembaga keuangan lainnya, maka akan dicek kembali pengahasilannya. Apabila dari info BI bersih dan perhitungan penghasilanya mencukupi maka pembiayaan akan dilanjutkan ke bagian *processing*, proses ini ditangani oleh pihak *Credit Marketing Officer* (COM) di Mandiri Tunas Mandiri banjarmasin, apabila tidak memenuhi maka pembiayaan tersebut akan ditolak. Ditempat *processing* akan dilakukan verifikasi penghasilan dan penilaian jaminan, apakah verifikasi penghasilan dan *appraisal* mencukupi untuk mengajukan pembiayaan maka akan diteruskan ke pihak *Credit Marketing Officer* (COM) Mandiri Tunas Finance Banjarmasin untuk mendapatkan apakah akan ditolak atau disetujui.

b. Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan OTO

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin dan PT Mandiri Tunas Finance Banjarmasin dalam melakukan kelayakan pembiayaan OTO, ada beberapa hal yang harus dianalisis seperti apakah nasabah karakternya memiliki sifat jujur dan amanah, apakah penghasialannya mencakupi untuk pembayaran angsura, dan apakah usaha nasabah stabil dengan kondisi ekonomi saat ini.

Analisis ini dilakukan melalui pendekatan kepada calon nasabah seperti kunjungan kerumah nasabah, bertanya kabar dan bertanya kepada tetangga sekitar rumah calon nasabah tentang aktivitas usaha nasabah, apabila calon nasabah tersebut karyawan maka cukup menanyakan usaha dan penghasilannya sedangkan wirausaha dilihat hasil usahanya. Dari hasil wawancara penulis, cara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin dan bank PT Mandiri Tunas *Finance* Cabang Banjarmasin. Mengetahui layak tidaknya nasabah dalam melakukan pembiayaan yaitu dengan cara melakukan pengecekan berkas, dan mengetahui seberapa kesanggupan nasabah dalam menlakukan pembiayaan selanjutnya bankmelakukan info ke BI, dan karakter nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, jika ternyata di info BI pernah macet atau masalah dan pihak bank ragu karena karakter nasabah kurang baik, lalu bank berhak menolah yang menolak ini dari pihak bank PT mandiri Tunas *Finance*. Selain dari info BI pihak bank juga menegcek tempat usaha, penghasilan, dan cek usahannya dengan keadaan ekonomi sekarang.

Aspek yang ini dinilai dan menjadi pertimbangan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin dan Bank PT Mandiri Tunas Finance banjarmasin menilai kelayakan dalam mengajukan pembiayaan OTO yaitu dengan analisis 5C yaitu yang pertama *charakter* (karakter) nasabah harus memiliki sifat jujur dan amanah. bank mengecek karakter nasabah secara langsung dengan cara berkunjung langsung ketempat tinggal nasabah, ketempat usaha nasabah, dan dan setelah itu bertanya kepada tetangga atau kelauarga yang mengetahui karakter calon nasabahnya, yang kedua *Capital* (modal yang dimiliki) dilihat dari penghasilannya apakah penghasilan nasabah mencukupi untuk pembayaran ansuran, hal ini pihak melakukan perkiraan dalam perhitungan barang persediaan dan uang tunai yang ada di bank, jadi bank melihat dari segi penghasilan dan rekening atau asset tanah, dan bangunan, tempat usaha, barang berharga (mobil, sepeda motor) dan peralatan kerja calon nasabah, yang ketiga apakah kemapuan yang dimiliki calon nasabah baik sehingga nasabah mampu melunasi utang-utangnya dengan tepat waktu, pihak bank juga bisa mendapatkan info dari BI, gaji, keuangan lainnya, yang keempat *condition of economy* (kondisi ekonomi) cara servey ke tempat usaha apakah usahanya stabil dengan kondisi ekonomi saat ini, dan yang kelima yaitu *collateral* (jaminan) dengan cara menghitung jaminan dan memperbandingkan harga mobil dari dealer lainnya, dan dari semua analisis yang terdapat dalam 5C penting dan saling memperngaruhi sampai pengecekan jaminan harus selesai agar tidak terjadi pembiayaan yang tidak diinginkan seperti keadaan macet atau bermasalah.

Setelah Bank PT Mandiri Tunas Finance banjarmasin dapat menyatakan nasabah tersebut layat atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan, maka dari itu akan dilanjutkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin sampai pembiayaan tersebut dinyatakan selesai.[68]

c. Jumlah dana pembiayaan OTO yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin memberi ketentuan dalam melakukan pembiayaan OTO untuk limit kredit minimal 70% untuk mobil dari produksi Korea, Eropa, amerika dan untuk mobil dari produksi jepang maksimal 80%, sedangkan uang muka minimal 30% untuk mobil dari produksi Korea, Eropa, amerika, dan untuk mobil dari produksi jepang maksimal 20%. Masa kredit 1-5 tahun untuk mobil baru sengkan untuk mobil bekas 10 tahun (termaksud usia kendaraam). Dalam pembiayaan ini maksimal 2.000.000.000. nasabah harus menyediakan dana sekitar minimal 25% dari harga unitnya dan ditambah dengan biaya-biaya yang dibayarkaan diawal bersama dengan DP, biaya-biaya yang harus dipenuhi diantaranya Biaya admin, Biaya Ansuransi jiwa, Biaya Ansyuransi Unit, BPKB, Biaya matrai dan lain-lain.[69]

d. Dalam pemberian kredit pembiayaan BSM OTO kepada seorang calon debitur/nasabah harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C

1) *Character* (watak/sifat) calon debitur/nasabah yaitu bertujuan untuk memastikan bahawa calon nasabah tidak memiliki sifat buruk dan dapat menyelesaikan usaha

[68]Dede Toyib Nurholis, *op.cit.*, Banjarmasin, 18 Februari 2019.
[69]Siti Aminah, *op.cit.*, Banjarmasin, 01 Meret 2019.

dan pekerjaannya. Untuk memestikan bank melakukan *BI Checking* dan melakukan wawancara dengan masyarakat calon nasabah.

2) *Capital* (modal yang dimiliki) dalam penilaian bank kepada calon debitur yang melakukan pembiayaan yaitu melihat kekayaan nasabah diantaranya berupa rekening, asset tanah, dan bangunan, tempat usaha, barang berharga (mobil, sepeda motor) dan peralatan kerja.
3) *Capacity* (kemampuan pembayaraan ansuran pembiayaan untuk melunasi kewajibannya) yaitu dari melihat laporan keuangan calon nasabah (pendapatan dan pengeluaran) dan melihat berapa banyaknya kewajiban yang ditanggung.
4) *Collateral* (jaminan dalam kelangsungan pembayaran ansuran) manfaat jaminan sebagai alat pengaman apabila calon nasabah tidak mampu melunasi pembayaran tersebut.
5) *Condition of economy* (kondisi ekonomi calon nasabah) dilihat dari kelancaran pembayaran ansuran pembiayaan atau bisa dilihat di *BI checking* dan survei ketempat usaha.[70]

Berdasarkan 5C diatas semua di perlukan dalam menilai nasabah karena jika kurang misalnya tidak menilai kareakter nasabah maka akan puhak bank mengalami kegagalan dalam pembiayaan. Maka dari itu semua itu penting dalam penilaian[71]

[70]Dede Toyib Nurholis, *op.cit.*, Banjarmasin, 18 Februari 2019.

[71]*Ibid.*

B. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin dimana penulis melakukan wawancara dengan pegawai bank pembiayaan OTO yaitu pada *Junior Consumer Banking Relationship Manager* (Jr.CBRM) dan dibantu dengan *Credit Marketing Officer* dari PT Mandiri Tunas *Finance* Banjarmasin untuk pemambahan data tentang studi kelaykan nasabah pembiayaan oto di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin, maka data-data tersebut dianalisis sebagai berikut:

Menurut landasan hukum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murābahah*, bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah (memesan barang yang diingikan), kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga barang ditambah dengan harga margin dan juga harga biaya-biaya yang diperlukan, sesuai dengan akad *murābahah* setelah akad terjadi nasabah membayar uang muka yang diperhitungkan oleh bank. Dalam akad pembiayaan *murābahah*, bank dibolehkan untuk meminta uang muka kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian bank dapat meminta tambahan kepada nasabah, tapi jika jumlah uang lebih besar dari kerugian, bank harus menembalikan kelebihannya kepada nasabah.[72] hal tersebut telah sesuai dengan yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin. Praktiknya, dalam akad pembiayaan pada uang muka dibayar diawal

[72]Saputra hijrah dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI* (Erlangga, 2014), hlm. 113.

di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin untuk nasabah yang ingin pembelian mobil kepada pihak penjual (bank), kemudian Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin membeli mobil kedealer sesuai dengan pesanan nasabah dan menjual mobil tersebut kepada nasabah dengan cara ansuran/cicil yang disepakati baik dari nominal uangnya ataupun jangka waktunya. Hal ini Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin harus sudah menjelaskan diawal harga mobil dan berapa harga margin keuntungan yang diambil oleh pihak bank, jika nasabah sudah mengetahui moninal harganya pembayaran maka nasabah harus membayar uang muka atau DP sebesar yang ditentukan oleh bank, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin menetapkan untuk uang muka minimal 25%. Untuk uang muka tersebut dibolehkan oleh islam dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2:282, sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

> "Hai orang-orang yang beriman, juka kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"[73]

Pada pembiayaan OTO di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin telah melaksanakan akad pembiayaan tersebut, akad yang digunakan ialah akad murabahah yang sesuai dengan prinsip islam dan kedua belah pihak sepakat untuk uang muka yang dibayar dimuka. Maka dari itu pihak

[73]Saputra hijrah dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI* (Erlangga, 2014), hlm. 112

bank dan nasabah harus patuhilah perjanjian tersebut dalam firman Allah Q.S Al-Isra'/17: 34, sebagai berikut:

... وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

"Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".[74]

Dan nasabah harus memenuhi akad dan tidak boleh merugikan orang lain tersebut dalam firman Allah Q.S Al-Ma'idah/5: 1 dan HR. Ibnu Majah, ad-Daraquthniy, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudriy sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ۚ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"

ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya" (HR. Ibnu Majah, ad-Daraquthniy, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudriy)

Sebelum calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan OTO di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin, nasabah harus melewati proses dalam pengajuan pembiayaan OTO, dan nasabah juga harus memenuhi persyaratan prosedur pembiayaan oto dan melewati studi kelayakan nasabah pembiayaan OTO yang sudah ditentukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin sesuai dengan penelitian dilapangan, untuk

[74]Rivai Veithzal dan Veithazal Andria Permata, *Islam Financial Management* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 83.

prosedur pembiayaan dan kelayakan nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Analisis Prosedur Pembiayaan OTO Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin

a. Analisis Proses Pengajuan Persyaratan Pembiayaan OTO

Menurut Ikatan Bankir Indonesia. Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan harus mengetahui proses awal seperti nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang, bank membeli barang yang diingikan nasabah, setelah itu bank melakukan pembayaran dengan penjual, setelah bank mendapatkan barang yang diingikan nasabah maka barang tersebut dijual kepada nasabah dan bank melakukan negosiasi harga barang, persyaratan, dan cara pembayaran, setelah bank dan nasabah sepakat dengan harga barang maka bank dan nasabah melakukan transaksi dengan akad murabahah, bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang dimaksud, *survey* barang kepada nasabah, Nasabah menerima barang dan dokumen dari bank, Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank secara diansur.[75]

Dalam praktiknya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin juga menerapkan hal yang sama, yaitu nasabah yang ingin melakukan pembiayaan datang langsung ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin untuk melakukan pengajuan pembiayaan oto, kemudian bank menjelaskan tentang pembiayaan yang diminati nasabah.

[75]Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelol Kredit Secara Sehat,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 260.

Dalam prosesnya bank menjelaskan persyaratan apa yang harus dilengkapi oleh nasabah, kemudian bank melakukan pengecekan dokumen dan melakukan pengecekan di BI *checking* untuk mengetahui apakah nasabah tersebut sebelumnya sudah pernah melakukan pembiayaan, masih melakukan pembiayaan atau pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah keadaanya macet, lancar dan lain-lain. Setelah bank sudah mengecek selanjutnaya nasabah memberikan dokumen pengajuan pembiayaan dengan persyaratan yang sudah dijelaskan seperti Identitas nasabah, seperti fotokopi KTP, KK dan Akta Nikah, Bukti sumber penghasilan, seperti slip gaji untuk calon nasabah pegawai, fotokopi rekening/tabungan, NPWP laporan keuangan untuk wiraswasta, Surat Izin Praktik/Usaha jenis pekerjaan tertentu, Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Dokumen Kepemilikan Agunan (untuk pembiayaan yang berbasis agunan dan dokumen izin mendirikan bagunan (IMB) atau setoran pembayaran Pajak Bumi dan Bagunan (PBB).[76] Dalam Ikatan Bankir Indonesia juga menerapkan persyaratan dokumen dalam pembiayaan OTO tersebut.

b. Analisis Proses Pengajuan Pembiayaan OTO

Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam mengajukan pembiayaan ada pun prosesnya dari awal nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dinyatakan selesai.[77] Diantaranya pengumpulan informasi/ data nasabah dan verifikasi data, setelah data sudah terkumpulkan selanjutnya dilakukan pengajuan persetujuan proses pengajuannya melakukan prinsip 5C, selanjutnya jika sudah

[76]Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: PT Granmedia Pustaka Utama, 2015), hlm 108-110.

[77]*Ibid.,*

mendapatkan persetujuan, maka selanjutnya melakukan persetujuan pembiayaaan (proses administrasi dan pembukuan pembiayaan), pemantauan pembiayaan (mengetahui dan memonitori perkembangan pemberian pembiayaan, perjalanan pembiayaan, dan pembiayaan diberikan sampai lunas), pelunasan dan penyelamatan pembiayaan (sesuai jangka waktu pembiayaan yang terakhir).

Dalam teori Ikatan Bankir Indonesia, di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin sudah menerapkan tentang pengajuan pembiayan sesuai dengan teori diatas, tahapannya diantaranya bank mengetahui pembiayaan apa yang diingikan nasabah, selanjutnya nasabah pengumpulkan persyaratan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank, selanjutnya setelah pengumpulan dokumen dan persyaratan terpenuhi, selanjutnya bank mencari info dari BI *checking* dan survei langsung kelapangan, untuk survei itu sendiri Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin dibantu oleh pihak PT Mandiri Tunas *Finance* Banjarmasin dalam melakukan penilaian nasabah, selanjutnya jika nasabah tersebut mendapatkan persetujuan dari pihak PT Mandiri Tunas Finance Banjarmasin maka tahapan selanjutnya ialah jaminan untuk pembiayaan OTO tersebut jaminannya BPKB kendaraan, jadi sebelum nasabah melakukan pelunasan, untuk jaminan BPKB kendaraan disimpan oleh pihak PT Mandiri Tunas *Finance* Banjarmasin, selanjutnya proses akad pembiayaan, dan yang terakhir pelunasan dan penyelamatan pembiayaan nasabah wajib melunasi pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati oleh nasabah dan pihak bank.

c. Persetujuan Pembiayaan OTO

Menurut Ikatan Bankir Indonesia proses administrasi dan pembukuan pembiayaan yang meliputi beberapa proses diantaranya Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan, Akad Pembiayaan, Peringkat Agunan, Penutup Asuransi, *Disbursement* (Pencairan Pembayaran)[78] Setelah semua pengajuan dan persyaratan dilakukan dan mendapatkan persetujuan dari pihak bank PT Mandiri Tunas *Finance* Banjarmasin, selajutnya berkas diserahkan kepada Bank Syariah Mandiri untuk dilakukan persiapan akad. Setelah dilihat dari penghasilan atau pendapatan kondisi nasabah yang sekarang, dari hasil persetujuan dari PT Mandiri Tunas *Finance* Banjarmasin terlah sesuai dengan teori diatas.

d. Proses Pencairan Pembiayaan OTO

Menurut Nur asiyah Binti Pencairan kredit dilakukan setelah ditandatanganinya perjanjian kredit antara bank dan debitur. Kredit hanya dapat dicairkan setelah seluruh persyaratan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit dan dokumen-dokumen perkreditan yang dibutuhkan serta kewajiban-kewajiban debitur telah dipenuhi.[79] Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjaramasin meminta kepada nasabah untuk membayar uang muka atau yang sering dikatakan DP pembiayaan oto sebagai proses pembayaran awal dan juga bukti keseriusan nasabah ingin membeli mobil tersebut, nasabah harus menyediakan uang muka sekitar minimal 25% dari harga unitnya dan ditambah dengan biaya-biaya yang harus dibayarkan. setelah pembayaran berlangsung,

[78]Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Granmedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 125-131.

[79]Nur Asiyah Binti, *Manajemen Pembiyaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 79.

pihak bank dan nasabah akan melakukan akad dan tinggal menunggu pencairan setelah itu ditandatangannya atas perjanjian yang yang sesuai dengan teori diatas.

2. Analisis Studi Kelayakan Nasabah Pembiayaan OTO di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan berkaitan dengan studi kelayakan nasabah pembiayaan OTO di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin dapat dilihat dari proses pengajuan pembiayaan OTO. Menurut Nur Asiyah Binti bahwa tujuan analisis pembiayaan diantaranya menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuan pembiayaan yang layak[80], tujuan ini untuk mendapatkan nasbah yang jujur dan amanah. Untuk itu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin melakukan penilaian studi kelayakan nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Dalam hal ini penulis meneliti tentang studi kelayakan pembiayaan OTO di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin sebagai berikut:

a. Analisis Administrasi Nasabah Pembiayaan OTO di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin

Menurut Ikatan Bankir Indonesia untuk mengatasi kelayakan nasabah bank melakukan Pengumpulan informasi dan dokumen, dokumen yang dikumpulkan Identitas nasabah seperti copy KTP, KK, Akta Nikah, untuk bukti penghasilan dilihat dari slip gaji untuk calon debitur pegawai, copy rekening/tabungan, NPWP, laporan keuangan untuk wiraswasta, Surat Izin Praktik/Usaha untuk jenis

[80]Nur Asiyah Binti, *Manajemen Pembiyaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 79.

pekerjaan tertentu, SPT pajak dan Dokumen pemilik agunan (untuk kredit yang berbasis agunan) dan dokumen IMB atau bukti setoran pembayaran PBB. Setelah melakukan pengecekan data selanjutnya bank melakukan verifikasi data terhadap nasabah dengan cara interview/wawancara, pengecekan penghasilan, *Bank checkin*, Kunjungan ke lokasi usaha dan Kunjangan ke lokasi agunan.[81]

Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin juga melakukan analisis kelayakan nasabah yang penerapannya sama dengan teori Ikatan Bankir Indonesia yaitu dengan cara melakukan interview/wawancara agar bank mengetahui nasabah ingin melakukan pembiayaan apa, setelah bank mengetahui yang diinginkan nasabah selanjutnya nasabah diminta dokumen berupa copy KTP, KK, Akta Nikah, rekening/tabungan, NPWP dan lainnya sesuai dengan persyaratan. Setelah semua data tersebut lengkap, kemudian dilakukan pengecekan di BI *checking* untuk mengetahui apakah nasabah tersebut pernah melakukan pembiayaan di bank lain atau lembanga keuangan lainnya dan apakah nasabah tersebut pernah melakukan kredit macet di lembaga keuangan lainnya, apabila nasabah tersebut belum pernah dan tidak pernah melakukan kredit macet setelah itu dilihat dari penghasilanya dan penilaian jaminan, setelah semua terlaksana memenuhi syarat maka pengajuan pembiayaan disetujui oleh pihak bank.

b. Analisis menilai kelayakan nasabah pembiayaan OTO

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, untuk melakukan penilaian kelayakan nasabah harus memenuhi prinsip 5C yaitu *character* (Penilaian karakter calon nasabah

[81]Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 154-155.

pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahawa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari), *capital* (Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahawa usaha yang akan diberikan pembiyaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.), *capacity* (Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan tersebut aliran kas, baik untuk masalalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang), *collateral* (penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk untuk megetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan), dan *condition of economic* (Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun diluar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang di biayai).[82] Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin dalam melakukan kelayakan nasabah pembiayaan oto untuk mengetahui apakah nasabah tersebut telah layak atau tidaknya pendapatkan pembiayaan oto seperti menilai karakter nasabah untuk mendapatkan nasabah yang jujur dan amanah, bank harus melihat penghasilan nasabah apakah penghasilanya stabil sampai sekarang, selanjutnya bank melakukan pendekatan kepada nasabah dengan menggunakan prinsip *Capacity* untuk menganalisis kelayakan nasabah tersebut.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin sebelum turun kelapangan untuk mengecek keadaan nasabah, bank harus melihat

[82]Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 85.

dokumen yang diajukan nasabah, selanjutnya bank mengecek di BI *checking* apakah nasabah tersebut berhak mendapatkan pembiayaan OTO setelah pengecekan di BI *checking*, selanjutnya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin melakukan penilaian untuk melakukan pendekatan hal ini dibantu oleh *Credit Marketing Officer* (COM) dari bank PT Mandiri Tunas finance Banjarmasin untuk turun langsung kelapangan seperti berkunjung langsung ketempat tinggal nasabah, bertanya tentang nasabah kepada tetangga sekitar, atau jika nasabah seorang karyawan bank cukup melihat dari gaji atau usaha tambahan dari nasabah.